

## Fenomena Sosial Main Hakim Sendiri Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Tewasnya Pencuri Ayam Akibat Pengeroyokan di Subang)

Abdullah Sulthon Assidiq<sup>1</sup>, Azi Supala<sup>2</sup>, Sri Damayanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi: [abdsulthonn@gmail.com](mailto:abdsulthonn@gmail.com)

---

### Informasi Artikel

#### Riwayat artikel:

Diterima Oktober 20<sup>th</sup>, 2025

Direvisi Oktober 26<sup>th</sup>, 2025

Diterima November 03<sup>th</sup>, 2025

---

#### Kata kunci:

Main Hakim Sendiri; Sosiologi Hukum; Anomie; Keadilan Komunal; Legitimasi Hukum.

---

### ABSTRAK

Fenomena main hakim sendiri merupakan bentuk tindakan sosial yang muncul akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal yang dianggap tidak mampu memberikan rasa keadilan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan perilaku main hakim sendiri dalam perspektif sosiologi hukum melalui studi kasus kematian seorang pencuri ayam di Desa Rancamanggung, Subang, Jawa Barat pada April 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh beberapa faktor utama antara lain: (1) lemahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, (2) ketidakadilan sosial yang berkelanjutan, dan (3) kesenjangan antara norma hukum formal dengan norma sosial lokal. Kasus Subang mencerminkan kondisi anomie, yaitu kehilangan relevansi nilai-nilai norma hukum dalam struktur masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi fenomena ini diperlukan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta penerapan restorative justice yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan komunal tradisional dengan prinsip hak asasi manusia modern.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Fenomena main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk Tindakan sosial yang sering muncul di lingkungan Masyarakat yang diakibatkan adanya ketidakadilan dari sistem hukum yang berlaku. Fenomena main hakim sendiri terjadi yaitu Ketika seorang individu atau kelompok dalam Masyarakat mengambil alih fungsi dan tugas peran aparat penegak hukum sebagai pemberi sanksi pada seseorang yang dianggap bersalah, tanpa melalui proses hukum yang sah. Jika dilihat pada konteks sosial hukum di Indonesia, adanya fenomena main hakim sendiri menunjukkan kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap institusi hukum serta lemahnya kesadaran hukum pada kalangan Masyarakat sipil. Kasus-kasus main hakim sendiri yang terjadi biasanya disebabkan oleh berbagai jenis tindak pidana, seperti tindak pencurian, pelecehan seksual, hingga pembunuhan. Adanya reaksi masyarakat secara spontan terhadap tindak pidana tersebut biasanya berujung pada kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara sistem hukum formal dan dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan bahkan mengalami luka parah atau kehilangan nyawa akibat amukan massa, yang kemudian justru memunculkan persoalan hukum baru dan menimbulkan paradoks dalam upaya penegakan keadilan.

Perilaku main hakim sendiri biasanya menyebabkan beberapa kerugian seperti adanya kerusakan pada fasilitas milik pihak yang menjadi terduga atau sasaran massa. Adanya perilaku tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan material, tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan terkait penyelesaian perkara yang harus melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang telah diatur sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun ironisnya meskipun negara telah menyediakan sistem peradilan yang sah melalui Undang-undang, praktik main hakim sendiri sampai saat ini masih seringkali terjadi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari wilayah perkotaan hingga pedesaan.

Dalam sudut pandang hukum pidana, perilaku main hakim sendiri termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum

Pidana (KUHP). Akan tetapi apabila dilihat dalam perspektif sosiologi, perilaku main hakim sendiri telah mencerminkan adanya perbedaan antara norma hukum formal yang berlaku dengan norma sosial yang berlaku di dalam Masyarakat. Kekecewaan Masyarakat terhadap lambatnya proses hukum yang ada menjadikan mereka mengambil Tindakan lain untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis akar permasalahan yang melatarbelakangi adanya perilaku main hakim sendiri yang dikaji dalam perspektif sosiologi hukum, mengidentifikasi terkait faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut, menelaah adanya kesenjangan antara ekspektasi Masyarakat terhadap realitas penegakan hukum formal di Indonesia, serta memahami bagaimana masyarakat mengatasi solusi terhadap adanya ketidakadilan di luar pemahaman hukum formal. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kesadaran hukum pada masyarakat serta dapat mendorong reformasi sosial dan kelembagaan hukum supaya dapat lebih berlaku adil dan mengedepankan pada kepentingan publik.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi literatur (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan teoritis terhadap fenomena perilaku main hakim sendiri berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang telah ada. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, tetapi berfokus pada analisis data sekunder untuk memahami fenomena sosial-hukum secara komprehensif. Tujuan utamanya adalah menemukan pola, hubungan, dan pemahaman teoretis yang dapat menjelaskan perilaku main hakim sendiri dalam kerangka sosiologi hukum. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka (*library search*) dengan menelusuri berbagai referensi ilmiah, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan perguruan tinggi dan basis data daring seperti Google Scholar, ResearchGate, dan sumber referensi lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perilaku Main Hakim Sendiri**

Fenomena main hakim sendiri sering kali muncul sebagai bentuk reaksi sosial terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja sistem hukum yang dianggap kurang efektif. Banyak masyarakat merasa bahwa hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang adil serta menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Dalam situasi di mana masyarakat merasakan keadilan tidak dapat diakses dengan mudah, mereka kemudian mengambil inisiatif sendiri melalui tindakan kekerasan untuk menegakkan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Rasa tidak puas ini tidak terbatas pada tingkat individual, melainkan menyebar secara luas dalam masyarakat sehingga melahirkan budaya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan aparat penegaknya.

Salah satu masalah fundamental yang mendasari fenomena ini adalah lemahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan lembaga pengadilan. Sebagian besar masyarakat memiliki persepsi bahwa lembaga kepolisian dan institusi peradilan tidak berpihak kepada korban, bahkan dalam beberapa kasus dinilai bersikap memihak kepada pelaku kejahatan. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa pengambilalihan wewenang hukum ke tangan mereka sendiri merupakan satu-satunya alternatif untuk memperoleh keadilan yang diharapkan. Kekecewaan ini sering kali diperkuat oleh pengalaman traumatis pribadi, di mana seseorang menjadi korban kejahatan namun tidak menerima respons atau penyelesaian yang memuaskan dari pihak berwenang. Dalam konteks tersebut, individu berada dalam situasi tertekan sehingga menganggap main hakim sendiri sebagai bentuk perlindungan untuk dirinya dan komunitas sekitarnya. Lingkungan yang permisif terhadap ketidakpercayaan ini pada akhirnya menciptakan ruang bagi munculnya kekerasan yang secara sosial dianggap sebagai tindakan yang dapat dibenarkan.

Selain ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, Ketidakadilan sosial yang berkelanjutan juga menjadi faktor pendorong dalam melakukan tindakan main hakim sendiri. Ketika kelompok-kelompok tertentu merasakan marginalisasi dan tidak memiliki akses terhadap keadilan, mereka cenderung

mencari cara lain untuk mengekspresikan kemarahan dan ketidakpuasan. Ketimpangan dalam penegakkan hukum dan perlakuan diskriminatif dalam struktur sosial menciptakan situasi di mana main hakim sendiri dilihat sebagai solusi yang dapat diterima. Dalam perspektif sosiologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep “anomie”, yaitu suatu keadaan di mana individu atau kelompok sosial mengalami disorganisasi akibat tidak adanya norma, nilai, dan aturan yang tegas dan jelas.

Dalam kondisi *anomie*, seseorang mengalami kebingungan dan kehilangan tujuan dan arah hidup mereka karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai bagaimana seharusnya berperilaku. Masyarakat yang berada dalam situasi ini biasanya mengalami ketidakstabilan hubungan sosial, meningkatnya potensi konflik antar-individu, dan tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Emile Durkheim menjelaskan bahwa anomie muncul akibat perubahan sosial yang terlalu cepat, sementara struktur sosial dan sistem nilai yang ada tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Akibatnya, individu merasa terasingkan dan kehilangan rasa kebersamaan atau solidaritas yang menghubungkan mereka dengan komunitasnya.

Terdapat berbagai faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya *anomie* dalam struktur masyarakat. Salah satu faktor utamanya adalah perubahan sosial yang pesat, seperti globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi. Perubahan ini sering kali menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai baru yang muncul di era modern, sehingga masyarakat mengalami kebingungan dan ketidakpastian dalam menentukan arah perilaku. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi juga dapat memperparah kondisi anomie, karena ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi yang berkelanjutan, mereka cenderung kehilangan kepercayaan pada sistem dan institusi yang ada, sehingga melepaskan komitmen mereka terhadap norma-norma sosial yang telah ditetapkan.

Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat menyebabkan pergeseran orientasi moral, sehingga individu merasa kehilangan pegangan dalam bertindak. Dengan demikian, tindakan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai gejala anomie, yakni bentuk penyimpangan sosial yang muncul karena tidak berfungsinya sistem hukum secara optimal. Ketika lembaga hukum gagal menjalankan fungsi utamanya untuk menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman, masyarakat cenderung mengambil peran tersebut secara mandiri melalui cara-cara yang justru melanggar hukum. Studi Kasus pada tewasnya pencuri ayam akibat pengeroyokan di Subang

Pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada bulan april 2025, telah terjadi pengeroyokan yang menewaskan seseorang berinisial T di Desa Rancamanggung, kecamatan Tanjungsang, Subang, Jawa Barat. Penyebab tewasnya seseorang tersebut disebabkan korban terpergok mencuri ayam di sebuah kandang milik perusahaan ternak oleh dua orang berinisial YS dan INA, pada Selasa (1/4/2025) yang kemudian dihakimi massa hingga tewas.

Kemudian kedua orang yang melihat kejadian tersebut langsung mengejar dan menangkap tersangka tersebut, hingga akhirnya maling tersebut dipukul dan diteriaki maling. Setelah itu, maling tersebut diseret sejauh 500meter ke Kantor Desa Gandasoli yakni digotong tangan dan kaki diikat. Sesampainya di Kantor Desa, korban kembali dikeroyok dan ditelanjangi. Saat itu, korban juga dianiaya menggunakan benda tumpul, kemudian juga ditembak di betis sebanyak tiga kali. Setelah korban tewas, ia kemudian ditinggalkan begitu saja dengan kondisi yang mengenaskan.

Setelah adanya kejadian tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan tindakan dengan menangkap delapan warga yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Adanya kasus ini kemudian menjadi pembelajaran penting yakni mengenai bagaimana seharusnya masyarakat menghormati proses hukum ketimbang mengambil tindakan sendiri yang bisa berujung memakan korban. Kasus ini juga menjadi cerminan konflik sosial yang lebih luas di daerah pedesaan antara rasa keadilan masyarakat terhadap tindakan kriminal ringan dengan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi dan prosedur hukum.

### **Perspektif Sosiologi Hukum Pada Kasus Pengeroyokan di Subang**

Dalam perspektif sosiologi hukum, tindakan main hakim sendiri yang menewaskan pencuri ayam di Subang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum formal yang berlaku secara nasional dengan norma sosial yang dianut masyarakat setempat. Dari sudut pandang sosiologi hukum, peristiwa ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, yaitu dimana dalam suatu wilayah terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berjalan secara bersamaan. Masyarakat Desa Rancamanggung tampak lebih mengedepankan bentuk keadilan yang bersifat langsung dan berbasis komunitas, berbeda dengan sistem hukum negara yang menekankan pada proses hukum formal dan dan

prinsip *due process of law*. Saat pencuri ayam tertangkap, masyarakat tidak langsung menyerahkan kasus kepada aparat hukum, melainkan mengambil tindakan sendiri dengan menghukum sang pelaku secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum yang berjalan di Indonesia relatif rendah.

Teori Weber mengenai legitimasi otoritas memberikan pemahaman penting dalam memahami kasus ini. Weber menjelaskan bahwa negara memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah. Namun, dalam konteks kasus Subang, masyarakat tampak mengambil alih hak tersebut dengan melakukan tindakan kekerasan dengan cara mengadili dan menghukum tersangka pencuri secara langsung. Tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa warga menunjukkan bahwa legitimasi negara sebagai pemegang otoritas hukum lembaga belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat setempat. Mereka menganggap bahwa tindakan yang mereka lakukan lebih sah secara moral karena dianggap sebagai upaya untuk melindungi aset komunitas dan nilai-nilai moral bersama. Fenomena ini mencerminkan adanya krisis legitimasi, di mana masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme sistem hukum formal yang dapat memberikan hukuman yang cepat, tepat, dan sesuai dengan persepsi keadilan mereka. Akibatnya, masyarakat mengambil peran negara dalam menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kasus ini juga dapat dipahami sebagai bentuk vigilantisme, yaitu tindakan pengadilan oleh rakyat sendiri. Respon warga terhadap pencuri ayam merupakan contoh ekstrem dari upaya masyarakat menjaga norma sosial melalui mekanisme kontrol sosial informal. Pada saat pelaku tertangkap dan dipukuli serta diteriaki "maling", ini adalah bentuk shaming atau pengucilan sosial yang lazim dalam masyarakat tradisional untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma. Namun, ketika tindakan tersebut berlanjut menjadi pemukulan menggunakan benda tumpul hingga penembakan di betis, maka telah terjadi perubahan dari kontrol sosial informal menjadi kekerasan yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bagaimana kontrol sosial yang seharusnya dapat mencegah pelanggaran norma dapat berubah menjadi instrumen kekerasan yang tidak terkontrol ketika tidak ada mekanisme hukum atau pihak berwenang yang mengatur dan membatasi tindakan masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki batasan normatif yang jelas tentang seberapa jauh mereka boleh menghukum, sehingga tindakan mereka akhirnya menyebabkan kematian pelaku.

Kasus Subang juga mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap keadilan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Dalam perspektif sosiologi hukum, sistem hukum positif sering kali dirancang berdasarkan kondisi masyarakat perkotaan dan kelompok menengah ke atas, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan dan realitas sosial di pedesaan. Dalam konteks ini, pencuri ayam adalah masalah yang dianggap serius oleh masyarakat karena mempengaruhi sumber penghidupan dan kebutuhan pokok keluarga, namun dalam pandangan hukum positif, pencurian barang dengan nilai ekonomi rendah sering dianggap kurang prioritas untuk ditangani oleh aparat penegak hukum. Ketika masyarakat merasa sistem hukum tidak responsif terhadap masalah mereka, muncul kecenderungan untuk menciptakan sistem keadilan alternatif di luar mekanisme negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya memperoleh legitimasi sosial karena dianggap tidak adil dan tidak kontekstual. Keterbatasan hukum yang bersifat eksklusif hanya dapat ditegakkan oleh aparat negara menyebabkan masyarakat merasa terpinggirkan dari proses penegakan keadilan, sehingga mereka mengambil tindakan sendiri untuk memenuhi rasa keadilan versi mereka.

Pada dasarnya, kasus ini mencerminkan benturan antara dua sistem nilai, yaitu keadilan komunal tradisional dengan norma hak asasi manusia modern. Bagi masyarakat Desa Rancamanggung, penghukuman terhadap pencuri dianggap sebagai bentuk keadilan bersama untuk melindungi kepentingan sosial mereka. Namun, dari sudut pandang hukum positif dan nilai kemanusiaan, tindakan pemukulan, penganiayaan, dan penembakan terhadap tersangka merupakan pelanggaran terhadap hak hidup dan martabat manusia. Sosiologi hukum mengakui bahwa tidak ada universal standard mengenai apa itu keadilan, namun perkembangan hukum modern menekankan bahwa prinsip hak asasi manusia seharusnya menjadi acuan universal dalam setiap sistem keadilan. Kesenjangan antara kedua nilai ini menciptakan dilema etis: apakah keadilan yang mengabaikan hak individu tetap dapat disebut keadilan? Kasus ini menyoroti pentingnya membangun dialog antara sistem hukum formal dengan nilai-nilai lokal melalui cara damai seperti penerapan mediasi dan penerapan restorative justice yang lebih partisipatif dan menghargai hak semua pihak.

Dari perspektif sosiologi hukum, kasus pengeroyokan di Subang mencerminkan lemahnya penerapan hukum positif dalam situasi tertentu. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari sejauh mana masyarakat memahami aturan secara formal, tetapi juga oleh seberapa besar kepercayaan melainkan dan penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Ketika masyarakat memilih menghukum pelaku pencurian secara langsung daripada melaporkannya kepada pihak berwenang, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya berhasil menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan konflik di tingkat lokal. Ada berbagai faktor yang dapat menjelaskan kondisi ini, seperti lambatnya proses peradilan, biaya hukum yang tinggi, atau persepsi bahwa hukuman formal tidak sebanding dengan perbuatan pelaku. Rendahnya efektivitas hukum formal ini kemudian membuka peluang bagi munculnya bentuk keadilan alternatif yang bersifat non-formal, bahkan melanggar hukum. Oleh karena itu, pembaruan sistem peradilan pidana modern perlu mempertimbangkan bukan hanya aspek prosedural, tetapi juga pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keadilan lokal melalui pendekatan yang lebih humanis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

### **Solusi dalam mengatasi kasus main hakim sendiri**

Adanya perilaku main hakim sendiri, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok pada dasarnya merupakan bentuk pengendalian sosial yang muncul dalam masyarakat disaat mereka merasa sistem hukum formal yang berlaku tidak berjalan dengan baik. Namun, peralakumain hakim sendiri tidak dapat dibenarkan serta termasuk dalam kategori penyimpangan sosial dan menunjukkan kondisi anomie, di mana norma dan aturan hukum tidak lagi dipatuhi. Untuk mengatasi adanya perilaku ini, hal pertama yang harus dilakukan yaitu memahami dan mencaritahu akar penyebab dari munculnya tindakan kekerasan tersebut. Apabila penyebab utamanya adalah hilangnya kepercayaan terhadap lembaga hukum, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, adil, dan konsisten supaya dapat memulihkan kepercayaan serta menumbuhkan kewibawaan hukum di mata masyarakat.

Namun sebaliknya, apabila penyebab dari adanya tindakan kekerasan tersebut berasal dari ketidakadilan sosial atau ketimpangan dalam struktur kekuasaan, maka solusi yang dibutuhkan adalah pembenahan pada sistem kekuasaan itu sendiri supaya dapat lebih terbuka dan berjalan secara demokratis. Demokratisasi tersebut menjadi penting untuk menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Namun, apabila masyarakat merasa aspirasi mereka tidak tersalurkan secara efektif, maka bentuk protes yang muncul sering kali dapat berupa demonstrasi, yang kadang berujung pada tindakan anarkis seperti yang terjadi pada kasus pengeroyokan di Subang. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah antara rakyat dan pemerintah agar aspirasi dan keinginan masyarakat dapat tersampaikan tanpa harus menimbulkan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

Adanya tindakan kekerasan tersebut dapat diatasi dengan beberapa langkah dan tindakan supaya perilaku main hakim sendiri ini perlahan dapat dihilangkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan yakni memastikan bahwa hukum serta peraturan perundang-undangan disusun dengan baik oleh orang-orang yang berintegritas, jujur, tidak berpihak ataupun netral, serta memiliki kemampuan pada bidang hukum. Selain itu, aturan yang dibuat sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat memaksa, supaya masyarakat bisa lebih memahami batasan tindakan yang dilarang. Sanksi yang ditetapkan juga harus proporsional dan sebanding dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, sehingga tercipta rasa keadilan dan kepercayaan terhadap hukum. Lembaga hukum yang ada harus berdiri secara independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lain, terutama lembaga eksekutif, hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil benar-benar objektif. Langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu Para penegak hukum dan lembaga terkait harus merumuskan dan menerapkan peraturan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan berlaku adil untuk semua golongan, bukan hanya berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan akar permasalahan dari tindakan main hakim sendiri dapat segera teratasi, dan perilaku kekerasan massa bisa diminimalisir melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan dipercaya masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Fenomena main hakim sendiri merupakan manifestasi dari krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum formal di Indonesia. Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan melalui

mekanisme hukum yang ada cenderung mengambil tindakan sendiri untuk menegakkan apa yang mereka percayai sebagai kebenaran dan keadilan. Kasus yang terjadi di Subang menunjukkan adanya kondisi anomie yang dialami oleh sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, di mana kesenjangan antara norma hukum formal yang berlaku secara nasional dengan norma sosial lokal menimbulkan kebingungan serta ketidakteraturan perilaku. Tindakan main hakim sendiri juga dapat dipahami sebagai bentuk vigilantisme, yaitu upaya masyarakat menegakkan hukum sendiri karena mekanisme pengendalian sosial tidak lagi berfungsi dengan baik. Selain itu, ketimpangan akses terhadap keadilan antara daerah perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa hukum positif belum mampu responsif dengan realitas sosial yang beragam.

Untuk mengatasi fenomena main hakim sendiri, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan cepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Kedua, demokratisasi sistem kekuasaan agar lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan rakyat agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan tanpa menimbulkan kekerasan. Ketiga, reformasi sistem peradilan agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan lokal sekaligus tetap berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Pendekatan restorative justice dapat menjadi solusi yang lebih humanis dalam menyelesaikan konflik sosial.

Dengan demikian, upaya menghapus tindakan main hakim sendiri tidak cukup hanya dengan memperkuat penegakan hukum, tetapi juga harus memahami akar penyebab yang melatarbelakanginya. Pemerintah perlu membangun kembali kepercayaan dan legitimasi hukum melalui pendekatan yang mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pendekatan yang menyeluruh dan sensitif terhadap kondisi lokal akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan mampu mencegah terjadinya kekerasan massa di masa mendatang.

## REFERENSI

- Fitriati. (2023). Perbuatan main hakim sendiri dalam kajian kriminologis dan sosiologis. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 161–166.
- Dewi, I. K. (2024). Tindakan main hakim sendiri perspektif sosiologi hukum. *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman*.
- Khairunnisa, I., Hatta, M., & Muhibuddin, M. (2024). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting): Studi penelitian di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18939>
- Rasubala, J. A., Lembong, R. R., & Kasenda, V. D. D. (2024). Penegakan hukum main hakim sendiri (eigenrichting): Studi kasus tindak pidana penganiayaan dan pembakaran terhadap seorang wanita di Kota Sorong. *Lex Privatum*, 13(3). Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.
- Alfathan, M. R., Praesetia, R., Azfa, S. H., Syahidin, R., Zulkarnaen, P., & Saebani, B. A. (2024). Landasan hukum terhadap perilaku main hakim sendiri dalam perspektif sosiologi hukum. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://jhlgr.wangrencang.com/>
- Saputra, Y., et al. (2021). Main hakim sendiri sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. *Jurnal Hukum*, 6(2), 112-128.
- Geograf. (n.d.). Pengertian anomie: Definisi dan penjelasan lengkap menurut ahli. *Geograf.id*. <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-anomie/>